

## **Pendampingan Hukum *E-Contract* Serta Implikasinya Dalam Pengadaan Barang/Jasa Bidang Keolahragaan Di KONI Jawa Timur**

**Mas Rahmah<sup>1</sup>, Prawitra Thalib<sup>2</sup>, Giza'a Jati Pamoro<sup>3\*</sup>, Roinardes W. Lesawengen<sup>4</sup>, Tyasning Permanasari<sup>5</sup>**

*Doktor Hukum dan Pembangunan, Universitas Airlangga, Kota Surabaya, Indonesia*

\*Korespondensi : ([gizajati@gmail.com](mailto:gizajati@gmail.com))

### **Abstrak**

Penggunaan teknologi digital yang semakin berkembang pesat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari termasuk pada aspek pengadaan barang/jasa dibidang keolahragaan, pemanfaatan teknologi ini bukan tanpa masalah, regulasi yang ada saat ini dengan kondisi empiris seringkali bersinggungan menjadi problem tersendiri, terutama pada bidang keolahragaan. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terkait penggunaan e-contract dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan KONI Jawa Timur. Kegiatan ini melibatkan pelatihan dan pendampingan terhadap Ketua, Bendahara dan staf KONI seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, agar dalam penyelenggaraannya dapat memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur e-contract, serta implikasinya terhadap pengadaan barang dan jasa keolahragaan. Diharapkan, dengan penerapan e-contract, proses pengadaan menjadi lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada mitigasi risiko hukum yang dapat timbul dari penggunaan e-contract, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Implementasi yang sukses diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di KONI Jawa Timur dalam mendukung kemajuan dunia olahraga di daerah tersebut.

**Kata Kunci** : *e-contract*, pengadaan barang/jasa, KONI Jawa Timur.

### **Abstract**

*The use of digital technology that is increasingly developing has an impact on daily life including the procurement of goods/services in the field of sports, the use of this technology is not without problems, current regulations with empirical conditions often intersect to become a problem in itself, especially in the field of sports. This Community Service aims to provide legal understanding related to the use of e-contracts in the procurement of goods and services in the KONI East Java environment. This activity involves training and mentoring for the Chairperson, Treasurer, and KONI staff throughout the Regency/City of East Java Province so that in its implementation they can understand the legal principles governing e-contracts, as well as their implications for the procurement of goods and services for sports. It is hoped that with the implementation of e-contracts, the procurement process will be more transparent, efficient, and applicable regulations. In addition, this activity also focuses on mitigating legal risks that can arise from the use of e-contracts, to reduce the potential for disputes and ensure compliance with legal provisions. Successful implementation is expected to improve the governance of procurement of goods/services at KONI East Java in supporting the progress of the world of sports in the region.*

**Key Word**: *e-contract*, procurement of goods/services, KONI East Java.

---

Submit: Oktober 2024

Diterima: November 2024

Publis: November 2024

---



*Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)*

## 1. PENDAHULUAN

Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut “KONI” merupakan satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain KONI Pusat, terdapat pula KONI pada tingkat Provinsi, hingga kepengurusan KONI yang ada di Kabupaten/Kota. KONI mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa dalam rangka ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkokoh ketahanan nasional. Adapun KONI mempunyai tugas sebagai berikut: (a). Membantu Pemerintah, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah; (b). Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota; (c). Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; (d). Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat nasional dan daerah; (e). Membantu dan mendukung penyelenggaraan *single event*/kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh anggota; (f). Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan; (g). Menyebarkan semangat gerakan olimpiade. Selain itu, KONI mempunyai fungsi Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkokoh persatuan dan kesatuan

bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional dan memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal.

Dari sekian banyak tugas yang diemban KONI, *outcome* serta tujuan yang diharapkan adalah semakin dapat berkontribusi mencetak banyak atlet berprestasi baik di kancah nasional hingga internasional. Namun untuk dapat mencapai tujuan tersebut, segala sarana-prasarana, serta fasilitas penunjang yang dimiliki oleh atlet harus memadai dan lengkap, oleh karena dalam sistem belanja KONI harus melalui sistem e-katalog, seringkali terjadi ketidakmudahan serta masalah dalam proses pembelian alat sarana prasarana serta alat penunjang atlet lainnya seperti tidak fleksibelnya ketentuan kontrak, keterbatasan produk yang tidak dikehendaki atlet, spesifikasi yang tidak sesuai sehingga harus mencari cara agar KONI dapat membeli peralatan tersebut, terlambatnya produk karena pengiriman dari luar negeri serta persiapan produk yang belum selesai sehingga berpengaruh terhadap jam pakai atlet, tidak meratanya permintaan/kebutuhan antar cabor juga kerap menjadi masalah terhadap sistem belanja KONI melalui e-katalog.

Pengadaan barang/jasa mencakup penjelasan dari dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun KONI Jawa Timur masih mendapatkan beberapa kesulitan sehingga *outcome* yang diharapkan oleh

negara serta masyarakat menjadi tidak maksimal, hal ini juga yang dialami oleh pengurus KONI yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga Pengabdian Masyarakat ini menjadi penting terhadap pemecahan solusi terhadap persoalan yang ada di lingkungan KONI Jawa Timur.

Selain itu, aspek kontrak yang ada dalam proses Pengadaan Barang/Jasa sangat penting, karena kontrak dalam Pengadaan Barang/jasa menjadi kunci utama baik dalam proses pra-pengadaan, hingga pasca pengadaan barang/jasa, karena pengadaan barang/jasa ini juga berkaitan dengan anggaran. Dari sisi anggaran, kontrak pengadaan merupakan kontrak yang menimbulkan beban pembayaran baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ataupun dari pinjaman luar negeri, sedangkan kontrak non pengadaan pada umumnya kontrak yang menghasilkan pemasukan. Pengadaan barang/jasa memiliki tujuan agar terciptanya keterbukaan serta transparansi dari segala aktivitas belanja pemerintah serta lembaga/instansi yang ada dibawah pemerintah, sehingga dapat terhindar dari *fraud* seperti memperoleh keuntungan yang melanggar hukum atau tidak adil, melibatkan orang lain untuk mengambil barang berharga atau menyerahkan hak yang sah, atau menimbulkan kerugian dengan cara tertentu. Oleh sebab itu, pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan hati-hati terutama dimulai dari hubungan kontraktual yang isinya dapat mempengaruhi terhadap suatu proses pengadaan dari sebelum pengadaan hingga pasca pengadaan, terlebih saat ini sudah mulai diterapkannya kontrak elektronik atau *e- contract* yang dapat mempermudah para pihak dalam bertransaksi sehingga *e-contract* dapat memangkas waktu serta lebih fleksibel mengatur pertemuan dalam menyusun

substansi yg akan dimuat maupun diubah. Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. Namun, tujuan tersebut tidak serta merta sesuai dengan apa yang dialami oleh pengurus KONI Jawa Timur secara khusus, karena seringkali terdapat beberapa masalah, seperti penyesuaian kontrak yang tidak fleksibel, perbedaan spesifikasi kebutuhan, waktu yang seringkali tidak sesuai karena beberapa faktor, keterbatasan produk di e-katalog, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, tim pengabdian masyarakat akan melakukan kegiatan pendampingan *e-contract* Bagi Pengadaan Barang di Bidang Keolahragaan di KONI Provinsi Jawa Timur agar dapat membantu memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan yang dialami oleh KONI Provinsi Jawa Timur terutama pada aspek pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan hubungan kontraktual yang telah mengalami digitalisasi.

### **Permasalahan Mitra**

Dalam konteks topik Pengabdian Masyarakat yang diajukan, Tim Pengabdian kepada Masyarakat telah mengidentifikasi persoalan berikut pada KONI Jawa Timur:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan KONI Provinsi Jawa Timur masih terdapat beberapa kendala seperti tahapan-tahapan penyusunan kontrak yang tidak fleksibel, ketidaktepatan waktu pengiriman, keterbatasan produk yang dibutuhkan, hingga keterbatasan produk dengan spesifikasi tertentu.
- 2) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

KONI Provinsi Jawa Timur yang rumit, berdampak terhadap kebutuhan sarana prasarana, fasilitas disetiap cabang olahraga, hingga terhadap kemampuan serta mental atlet.

- 3) Sistem/model Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku saat ini tidak hanya berdampak terhadap kesulitan yang dialami oleh pengurus KONI di Provinsi Jawa Timur, tetapi juga terhadap pengurus KONI di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, metode pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dikerjakan dengan cara tertentu demi tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dan penyuluhan di lokasi mitra yang berada Gedung Suhartatik, Jl. Kertajaya Indah Timur IV/5, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, akan diuraikan sebagai berikut:

### Tahap I

Tahap pertama yakni persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan, seperti apa kondisi yang ada, seperti kesiapan infrastruktur serta sarana prasarana untuk dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

### Tahap II

Tahap kedua yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra sasaran secara langsung (tatap muka). Sebelum penyuluhan berlangsung, peserta

diberikan sesi curah masalah dan pendapat bersifat partisipatoris. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian isi penyuluhan dan pendampingan dan diskusi. Adapun materi yang akan diberikan dalam penyuluhan ini mencakup aspek hukum Kontrak dan Pengadaan Barang/Jasa.

### Tahap III

Tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas penyuluhan dan pendampingan yang telah disampaikan. Evaluasi diberikan dengan terhadap output yang bisa dilakukan mitra serta sasaran lainnya. Atas pelaksanaan pengabdian masyarakat dimintakan pula masukan dan perbaikan lebih lanjut melalui pembagian kuesioner/survey kepuasan mitra terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selanjutnya pada tahapan ini juga dapat didiskusikan mengenai keberlanjutan model pengabdian masyarakat di lokasi mitra pada waktu yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

### Tahap IV

Tahap keempat sekaligus menjadi tahap terakhir ini adalah mempublikasikan luaran menjadi artikel yang akan dimuat didalam jurnal ilmiah dan/atau media online/massa.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat DHP-KONI 2024

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan bisnis dan pemerintahan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, seleksi penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan menurut W. R. Scott (2012), pengadaan adalah proses yang melibatkan aktivitas identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi, seleksi penyedia, negosiasi kontrak, hingga pengelolaan hubungan dengan pemasok untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang sesuai dan kualitas yang diharapkan. Kemudian Lysons & Farrington (2006) menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan proses mendapatkan barang atau jasa yang digunakan oleh perusahaan melalui pembelian atau metode lainnya dari pihak ketiga atau pemasok. Berdasarkan uraian tersebut, karena KONI merupakan lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan menggunakan anggaran negara, maka KONI wajib membeli suatu produk/jasa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 di KONI Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Ketua Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M, yang didampingi oleh Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H serta tim mahasiswa dari Program Studi S3 Hukum dan Pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, juga hadir Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum, Ketua KONI Provinsi Jawa Timur Drs. Muhammad Nabil, M.Si, serta 2 narasumber yaitu Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum dan Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M yang memberikan pemaparan mengenai pengadaan barang/jasa serta aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan *e-contract*.



*Gambar 2. Ketua PkM, Ketua KONI Jatim, Wakil Direktur III dan Narasumber*

Prof. Sogar memaparkan bahwa sebagai upaya meminimalisir pelanggaran terhadap pengadaan barang/jasa di lingkungan KONI, sangat penting untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) serta selalu melakukan dokumentasi dalam setiap proses pengadaan baik pada sebelum, saat pengadaan, maupun setelah pengadaan sebagai bukti-bukti, sehingga, jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan, maka disitu terdapat kejelasan yang clean and clear antara hak, kewajiban, pertanggungjawaban hingga diskresinya. Kemudian, Dr. Faizal menyampaikan bahwa melalui e-contract atau kontrak elektronik, perjanjian yang dibuat, dilaksanakan, dan disimpan dalam bentuk digital. Teknologi ini memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya termasuk akuntabilitas. Namun, penerapannya dalam institusi publik seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memerlukan perhatian terutama dari aspek hukumnya. KONI Provinsi Jawa Timur merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pengembangan olahraga di tingkat provinsi dan anggaran yang dikelola oleh KONI ini bersumber dari APBN/APBD sehingga konsekuensi dari lembaga yang mengelola uang negara akan berhadapan dengan aktivitas audit dan/atau pemeriksaan.



*Gambar 3. Sesi foto dengan seluruh peserta pada kegiatan PkM*

Prof. Sogar dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Pengadaan barang/jasa harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Efisiensi: Pengadaan harus dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.
- 2) Efektivitas: Barang dan jasa yang diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan dengan tepat guna. Efektivitas memastikan bahwa hasil dari pengadaan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
- 3) Transparansi: Seluruh proses pengadaan harus terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi akan mencegah terjadinya praktik korupsi dan kolusi dalam pengadaan.
- 4) Akuntabilitas: Setiap tahapan dalam proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi penggunaan anggaran maupun hasil akhir yang diperoleh.
- 5) Keadilan dan Persaingan Sehat: Proses pengadaan harus dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Persaingan yang sehat akan

meningkatkan kualitas barang atau jasa yang diperoleh.

- 6) Integritas: Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus bertindak dengan jujur dan etis. Integritas akan mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik.
- 7) Kemandirian: Keputusan dalam pengadaan harus bebas dari tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Kemandirian ini penting untuk menjaga obyektivitas dalam proses pengadaan.
- 8) Keberlanjutan: Pengadaan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan memilih barang dan jasa yang ramah lingkungan serta mendukung praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.



Gambar 4. Sesi tanya jawab oleh peserta

Adapun regulasi yang mengatur pelaksanaan PBJ adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perubahan yang diatur dalam Perpres ini, antara lain:
- a) Pasal 65 mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib

mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa.

- b) Pasal 66 mengatur mengenai Kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.
- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- 4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- 5) Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang kerap terjadi akibat dari kurangnya pemahaman instansi pemerintah terhadap PBJ. Tatang Rustandar mengidentifikasi beberapa permasalahan mulai dari tahap Perencanaan PBJ, Persiapan PBJ, Persiapan Pemilihan Penyedia, bahkan hingga Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, sebagai berikut: 1). Tahap Identifikasi kebutuhan terdapat potensi permasalahan pada: Identifikasi Kebutuhan, Penetapan Barang/Jasa, Cara

Pengadaan, penentuan Jadwal PBJ, penetapan besaran Anggaran PBJ dan Rencana Umum Pengadaan (RUP); 2). Tahap Persiapan PBJ terdapat potensi permasalahan pada: Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Penetapan Rancangan Kontrak dan Penetapan Uang Muka dan Jaminan; 3). Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia terdapat potensi permasalahan pada: Penetapan Metode Pemilihan Penyedia, Penetapan Metode Kualifikasi, Penetapan Metode Evaluasi Penawaran, Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran, Penetapan Jadwal Pemilihan dan Penyusunan Dokumen Pemilihan; dan 4). Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 yang dirilis oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW pada Februari 2023, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH), disusul Jawa Barat, NTT, Aceh, dan Sumatera Selatan. Meskipun pemetaan terhadap wilayah ini tidak serta merta menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah paling korup, namun hal tersebut cukup menimbulkan keprihatinan. Lebih lanjut ICW juga melakukan Pemetaan Kasus Korupsi Tahun 2022 dengan hasil bahwa modus penyalahgunaan anggaran, *mark up* dan kegiatan/proyek fiktif merupakan modus yang paling banyak ditemui. Ketiganya seringkali berhubungan dengan kasus korupsi PBJ dan pengelolaan anggaran pemerintah. Dari 579 kasus yang berhasil diungkap, 250 kasus atau 43% diantaranya berdimensi PBJ. Mengikuti perkembangan teknologi dan sebagai salah satu upaya untuk menutup peluang korupsi

dalam PBJ, maka kemudian muncullah kontrak elektronik (*e-contract*). Status *e-contract* adalah kontrak tidak bernama (*innominat contracten*), merupakan varian kontrak baru yang memiliki sifat khusus atau *sui generis* yang muncul dari transaksi elektronik (transaksi digital) yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber space*) yang berakibat hukum pada dunia nyata. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract / contractvrijheid*) dan sistem terbuka yang ketentuannya bersifat hukum pelengkap (*optional law / aanvullenrechts*) dan berimplikasi pada pemberlakuan ketentuan Buku III KUH Perdata terhadap kontrak elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Pasal ini menegaskan bahwa: semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Keabsahan *e-contract* pun secara umum mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata. Selain itu, keabsahan *e-contract* juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPPMSE), Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).<sup>1</sup> Pelaksanaan *e-contract* yang

<sup>1</sup> Ndaomanu, M. (2024). Status Kontrak Elektronik (e-contract) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III

KUHPerdata. *UNES Law Review*, 6(3), 7925-7933. Lihat: <https://review->

idealnya diikuti dengan *e-purchasing* membutuhkan pemahaman yang mendalam bagi para pelaku PBJ, karena proses, bentuk dan konsekuensi pelaksanaan model *electronic* tidak sama dengan praktek PBJ secara konvensional seperti yang selama ini telah dijalankan oleh instansi pemerintah.



Gambar 5. Sesi tanya jawab dengan peserta

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, berikut solusi dan luaran atas masing-masing permasalahan tersebut:

1. Melakukan pelatihan hukum perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan KONI Provinsi Jawa Timur.

Solusi : Penyuluhan dan pemaparan perihal regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa serta implikasinya terhadap KONI Provinsi Jawa Timur.

Luaran : Inisiasi materi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disimplifikasi kategorinya berdasarkan kebutuhan agar dapat memudahkan KONI Provinsi Jawa Timur dalam mengidentifikasi hal apa

saja yang harus diperhatikan.

2. Mitra masih mengalami beberapa kendala terhadap penyesuaian standar kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan KONI Provinsi Jawa Timur hingga KONI Kabupaten.Kota.

Solusi : Penyuluhan dan pendampingan perihal prinsip-prinsip hukum kontrak, keberlakaun *e-contract* dalam Pengadaan Barang/Jasa hingga implikasinya terhadap baik institusi maupun terhadap perorangan.

Luaran : Rancangan/*draft* Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa (*template*) dengan pihak lain baik dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pihak lainnya.

3. Mitra menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang seringkali tidak sesuai dari apa yang diperjanjikan dan ditetapkan serta masih ada standar dari produk yang seringkali spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan settiap cabang olahraga hingga atlet.

Solusi : Pendampingan yang berkaitan dengan tata cara negosiasi serta tata cara mengajukan penawaran/permintaan yang baik sesuai kebutuhan.

Luaran : Inisiasi materi tentang teknik negosiasi yang

berlandaskan argumentasi hukum serta dasar-dasar yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan hukum *e-contract* pada pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang keolahragaan di KONI Provinsi Jawa Timur memberikan dampak sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman : Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman para pengelola dan pihak terkait di KONI mengenai aspek hukum yang terkait dengan *e-contract* dalam pengadaan barang/jasa. Pemahaman yang baik tentang regulasi dan prosedur hukum sangat penting untuk meminimalisir risiko hukum.
2. Praktik Terbaik : Melalui pendampingan, peserta diajarkan tentang praktik terbaik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak elektronik, termasuk pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan.
3. Penyelesaian Masalah : Kegiatan ini juga membantu dalam identifikasi dan penyelesaian masalah yang sering dihadapi dalam proses pengadaan, sehingga memperlancar proses administrasi dan meningkatkan efisiensi.
4. Kesiapan Implementasi : Diharapkan bahwa dengan pengetahuan yang diperoleh, pihak KONI Provinsi Jawa Timur akan lebih siap untuk mengimplementasikan *e-contract* secara efektif, yang akan berdampak positif pada pengadaan barang/jasa keolahragaan.
5. Rekomendasi Lanjutan : Disarankan agar kegiatan pendampingan ini terus berlanjut, dengan penekanan pada

pelatihan berkala dan pemantauan untuk memastikan keberlanjutan pemahaman dan praktik yang baik dalam pengadaan.

6. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan pentingnya peran pendampingan hukum dalam meningkatkan kualitas dan integritas pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya di bidang keolahragaan.



Gambar 6. Menyanyikan lagu Indonesia Raya

Hasil dari kegiatan PkM yang diinisiasi oleh Program Studi S3 Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga ini menjadi awal yang baik untuk penguatan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dan/atau penelitian, sehingga materi-materi serta rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim PkM beserta narasumber berdampak terhadap perbaikan serta pengembangan tata kelola lembaga dan/atau pemerintahan yang lebih baik.

#### 4. KESIMPULAN

Lembaga KONI wajib mengikuti mekanisme Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah karena KONI merupakan bagian dari Lembaga Non Struktural (LNS) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang, dan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaannya menggunakan APBN/APBD sehingga pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh instansi penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK merupakan hal yang wajar. Untuk

mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan sanksi/kesalahan dalam pelaksanaan PBJ, KONI harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga pertimbangan teknis yang dilakukan oleh KONI dalam penyelenggaraan PBJ memiliki dasar kuat, hal ini juga untuk mengantisipasi jika terjadi ketentuan yang belum diatur dan adanya perbedaan penafsiran serta ruang diskresi. Selain itu, KONI wajib mendokumentasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PBJ baik dari sebelum, pada saat berjalan, hingga sesudah pelaksanaan PBJ, hal itu penting sebagai bukti terkuat jika sewaktu-waktu KONI diperiksa atau diaudit oleh instansi berwenang. Terakhir, KONI sudah harus bertransformasi untuk memanfaatkan sistem *e-contract* dalam pelaksanaan PBJ, hal tersebut sebagai respon atas digitalisasi dalam pelaksanaan PBJ dalam bentuk *e-procurement*, sehingga pelaksanaan PBJ bisa memenuhi prinsip mutakhir, akuntabilitas, efektif, efisien dan transparan.

## REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. ed. 2. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Evasari, A. D., Utomo, Y. B., & Ambarwati, D, "Pelatihan Dan Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Media Pemasaran Produk UMKM Di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri," *Cendekia, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, pp. 75-84, 2019, <https://doi.org/10.32503/cendekia.v1i2.603>.
- Ervan Yudhi Tri Atmoko, KONI: Sejarah, Tugas, dan Fungsi, *kompas.com*, 2021, diakses tanggal 1 September 2024, selengkapnya lihat melalui link: <https://www.kompas.com/sports/read/2021/05/27/22400038/koni--sejarah-tugas-dan-fungsi>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2023. Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Diakses pada 1 September 2024, selengkapnya lihat melalui link sebagai berikut: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>
- Kalubanga, Kakwezi Patrick, And Kayiise Denise, *The Effects Of Fraudulent Procurement Practices On Public Procurement Performance*, *International Journal Of Business And Behavioral Sciences* Vol. 3 No. 1, 2013.
- Komite Olahraga Nasional Indonesia, diakses tanggal 11 Desember 2023, selengkapnya lihat: <https://koni.or.id/download/anggaran-dasar-koni-2020>
- Lysons, K., & Farrington, B., *Purchasing and Supply Chain Management*. Prentice Hall: New Jersey, 2006.
- Ndaomanu, M. (2024). Status Kontrak Elektronik (e-contract) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPdata. *UNES Law Review*, 6(3), 7925-7933. Lihat: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1690/1369>.
- Tatang Rustandar Wiraatmadja. 2020. Permasalahan dalam Perencanaan Pengadaan dan Pemilihan Penyedia. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diakses pada 1 September 2024, Selengkapnya lihat melalui link sebagai berikut: <https://pbj.kalbarprov.go.id/wp->

[content/uploads/2021/03/Permasalahan-PBJ.pdf](#).

Scott, W. R. *Organizations and Organizing: Rational, Natural, and Open Systems Perspectives*. Prentice Hall: New Jersey, 2012.

Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, ed. 2, Kantor Hukum WINS & Partners, 2005.